



PUTUSAN

Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang

Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA Crp tanggal 22 April 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Babakan Baru pada tanggal 29-08-2003 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 119/22/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 11 September 2003;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Air Duku selama 3 tahun, kemudian pindah ke Desa Air Putih Kali Bandung selama 7 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK KE-1, perempuan, lahir pada tanggal 26-07-2005;
 - ANAK KE-2, laki-laki, lahir pada tanggal 29-12-2007 dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, karena sejak tanggal 05 November 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering berkata kasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat "lonte";
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 05 November 2013 terjadi karena Tergugat sering berkata kasar, menghina, mengusir dan sering memanggil Penggugat dengan sebutan "lonte";
- 7. Bahwa selama pisah mulai dari tanggal 05 November 2013 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
- 8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan diatas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa di persidangan, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Yurni (Hakim Pengadilan Agama Curup), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4 adalah benar dan angka 5 juga benar namun penyebabnya ada yang Tergugat akui dan ada yang Tergugat keberatan seperti Tergugat berkata kasar, Tergugat sering menghina Penggugat, bahkan awal permasahan rumah tangga ini timbul dari Penggugat sendiri yaitu Penggugat sering pergi ke Lubuk Linggau dan Penggugat pergi ke luar kota dengan laki-laki lain, maka Tergugat nasihati tetapi Penggugat tidak mau terima;



- Bahwa terhadap keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, Tergugat tidak terima dan Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat memikirkan nasib anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan menyatakan dalam repliknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/22/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 11 September 2003 bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P);

B. Bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI KE-1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Bambang Irawan;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak;

hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2014/PA Crp.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mulanya di Desa Suban kemudian pindah ke Desa Air Putih Kali Bandung sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi akhir-akhir ini mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat pergi ke Lubuk Linggau dengan Debi menurut pengakuan Penggugat tidak ada hubungan istimewa terhadap Debi tersebut, Tergugat berkata yang tidak pantas kepada Penggugat, oleh karena tidak tahan mendengar omongan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah enam bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah sering mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KE-2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Bambang Irawan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat menikah yang dilaksanakan pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mulanya di Desa Suban kemudian pindah ke Desa Air Putih Kali Bandung sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi akhir-akhir ini mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat berkata yang tidak pantas kepada Penggugat, Tergugat mengatakan Penggugat jual diri lewat SMS oleh karena tidak tahan mendengar perkataan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah enam bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi bernama Candra bin Ali Asar umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan 3 Desa Kesambe Lama, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Titin Pratiwi;

hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2014/PA Crp.



- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mulanya di Desa Suban kemudian pindah ke Desa Air Putih Kali Bandung kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah diketahuinya kasus perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki yang berstatus masih suami orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah enam bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah mengupayakan damai dan mengajak Penggugat pulang ke Suban Ayam tetapi tidak berhasil Penggugat mau menikah dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan dan Tergugat menyatakan dalam kesimpulan akhirnya tetap tidak mau bercerai dari Penggugat dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Dra. Hj. Yurni, Hakim Pengadilan Agama Curup tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 22 Mei 2014 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada setiap sidang Majelis Hakim telah pula mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, dan sejak November 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat "lonte" dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 05 November 2013 karena Tergugat sering berkata kasar,

hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghina, mengusir dan sering memanggil Penggugat dengan sebutan “lonte”;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat yang ternyata benar dan membantah yang lainnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan atas kemauan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan tidak bersedia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (bukti P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formal, di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. *seai* Pasal 285 R.Bg maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan



Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi bernama Suarno bin Mas Sijan dan Solihin bin Suarno yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dua bulan yang lalu, majelis hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 171,176 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi bernama Candra bin Ali Asar yang telah memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat saat ini tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat berseklingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan saksi satu orang, oleh karena satu saksi bukan saksi (unus testis Nullus testis) maka keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, bukti P dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Agustus 2003;

hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2014/PA Crp.



- Bahwa sejak November 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal dua bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terlepas siapa yang salah sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, kedua belah pihak tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap keinginannya untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, walaupun Tergugat masih berkeinginan untuk bersatu kembali dengan Penggugat akan tetapi karena apabila salah satu pihak (Penggugat) telah



bersikeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*Broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan dari pada mencapai *maslahat*, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan.

Dan juga pendapat para Ulama dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi

Artinya : Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan tidak lagi melakukan

hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2014/PA Crp.



kewajiban masing-masing sebagai suami isteri telah berlangsung sejak bulan Nopember 2013 menjadi petunjuk adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Selupu Rejang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266 000,-(dua seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, SH sebagai ketua majelis, A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA Crp. Tanggal 23 April 2014 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
	Djurnaini, S.H.
A.Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.	Hakim Anggota,
	Rogaiyah, S. Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Syahrawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-



3. Biaya Panggilan	= Rp.175.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)	





Curup,

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

A.Aman A. Yamin, SH.